



**PENETAPAN**

Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal Lahir di Manado 05 November 1991 (28 Tahun),  
Nomor Induk Kependudukan 7171024511910004, Agama Islam, Pekerjaan Sales Promosi di Perusahaan PT Kino Tbk., Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, Tempat Kediaman di Lingkungan V Kelurahan Bailang (dirumah Kost Kel. Siti Rahma Tucunan) Kecamatan Bunaken Kota Manado, Nomor Hp (082345981718); sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Manado 29 Januari 1989 (30 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Photographer, Pendidikan Trakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan III Kelurahan Mahawu (dirumah Kel. Tampilang-Sangpangai) Kecamatan Tuminting Kota Manado; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.505/Pdt.G/2019/PA.Mdo



505/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/25/XI/2018 tertanggal 19 November 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di kelurahan Sindulang Kecamatan Tuminting kemudian Penggugat dengan Tergugat beberapa kali berpindah tempat tinggal sampai akhirnya tinggal di rumah kost milik Ibu Siti Rahma Tucunan yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 **anak (Perempuan) berumur 8 tahun**
  - 3.2 **anak (Perempuan) berumur 4 tahun**Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan, Penggugat pernah memergoki Tergugat dengan wanita tersebut di sebuah kamar kost bersama dengan aparat kepolisian setempat;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang membuat Tergugat kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.505/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- c. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dan sudah tidak ada kabar berita kepada Penggugat bersama anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran akhir bulan November 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4, huruf a, b dan c diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah dan ranjang dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-istri kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.505/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dan ternyata upaya damai tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.505/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.207.000,00 ( dua ratus tujuh ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.505/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 60.000,00
  - Biaya pemberkasan : Rp 21.000,00
  - Panggilan : Rp 70.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 207.000,00
- ( dua ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.505/Pdt.G/2019/PA.Mdo